



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**SALINAN**  
No. 5/B;6-g-1991

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 8 TAHUN 1991**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH**  
**TINGKAT II SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG**  
**IZIN DISPENSASI ANGKUTAN KOTAMADYA**  
**DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dan untuk menjaga keketertiban arus lalu lintas serta mengurangi kerusakan pada jalan sebagai akibat digunakannya jalan tersebut oleh kendaraan bermotor yang bukan kelasnya, sesuai petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan Surat Edaran tanggal 30 Juli 1987 Nomor 974/16138/013/1987 juncto Surat Edaran tanggal 23 Oktober 1990 Nomor 974/35351/014/1990, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 tahun 1985 tentang Dispensasi Angkutan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang /sehingga dipandang perlu diubah tarip retribusi dan ketentuan lain, dengan menetapkan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang Undang Nomor 2 tahun 1965 ;

3. Undang Undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Undang Undang Nomor 5 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;

5. Undang Undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan ;

6. Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

7. Peraturan Pemerintah tanggal 15 Agustus 1936 Lembaran Negara Nomor 451 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah tanggal 1 Juli 1951 Nomor 28 Lembaran Negara Nomor 47 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 tahun 1983 tentang Izin Dispensasi Angkutan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG IZIN DISPENSASI ANGKUTAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 tahun 1983 tentang Izin Dispensasi Angkutan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Nopember 1983 Nomor 337/P tahun 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1983 Seri B pada tanggal 13 Desember 1983 Nomor 4/B, diubah sebagai berikut :

Semua kata "Kelas Jalan" pada penamaan judul, batang tubuh dan penjelasan Peraturan Daerah ini diubah dan harus ditulis "Angkutan".

A. Pasal 5 diubah dan harus dibaca :

- (1) Atas pemberian izin dispensasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan dikenakan pungutan retribusi dengan diberi tanda bukti pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Besarnya retribusi pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Izin dispensasi untuk satu kali jalan yang bermuatan ditetapkan, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
  - b. Izin dispensasi khusus terhadap jalan yang keadaan rusak, sebesar ..... Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap ritasi kendaraan (pulang-pergi) ;
- (3) Bagi kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah lainnya serta Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dipergunakan untuk kepentingan dinas, dibebaskan dari pungutan retribusi ;
- (4) Pelaksanaan pemungutan retribusi dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, teknis administrasi dilaksanakan dibawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (5) Semua penerimaan dari hasil retribusi dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini, merupakan Pendapatan Asli Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Setelah Pasal 5 ditambah Pasal (baru) yaitu Pasal 5A dan harus dibaca sebagai berikut :

#### Pasal 5A

Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, ditugaskan kepada Kepala Bapeltibta untuk mengkoordinasikan dengan Instansi terkait atau pejabat lain yang ditunjuk.

- C. Setelah BAB III ditambah BAB IIIA (baru) dan Pasal 5B (baru) yang terdiri 2 (dua) ayat dan harus dibaca :

**BAB IIIA  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 5B**

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
- (2) Wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya nomor 13 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 25 April 1991.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**K e t u a,**

ttd

**S O E N J O T O, BA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

**dr. H. POERNOMO KASIDI**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Agustus 1991 Nomor 437/P tahun 1991.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. SOEDJITO

Nip. 010 016 467.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B tanggal 6 September 1991 Nomor 5/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. WARDJI

Pembina Tk. I

Nip. 510 019 644

Salinan Asli dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Surabaya



Kepala Badan Hukum

WARDA R U G. SH

Penata

Nip. 510 029 293

**P E N J E L A S A N**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**  
**- NOMOR 8 TAHUN 1991**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH**  
**TINGKAT II SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG**  
**IZIN DISPENSASI ANGKUTAN KOTAMADYA**  
**DAERAH RINGKAT II SURABAYA**

**I. PENJELASAN UMUM :**

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1983 tentang Izin Dispensasi Angkutan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini dengan memperhatikan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Juli 1987 Nomor 974/16138/013/1987 tentang Retribusi Izin Dispensasi Kelas Jalan di Daerah Tingkat II juncto Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Oktober 1990 Nomor 974/35351/014/1990 dengan menuangkan ketentuan-ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Berdasarkan petunjuk Menteri Dalam Negeri dengan surat tanggal 14 April 1987 Nomor 182/4217/SJ tentang Pembuatan Peraturan Daerah dalam hubungannya dengan usul pengangkatan Calon PPNS dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 tahun 1987 tentang PPNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut diatas mempunyai kepastian dan kekuatan hukum pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ini, perlu untuk mencantumkan dan atau merumuskan dengan jelas dalam pasal-pasalinya mengenai ketentuan ketentuan kewenangan PPNS untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran pada ketentuan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

Pasal I sampai dengan Pasal II : cukup jelas.

---